

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan, melestarikan lingkungan serta ketertiban, kelancaran dan keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
  2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
  3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486 );

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 ) ;
8. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13 ).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai .
- f. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
- g. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

- h. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempel yang dioperasikan di jalan.
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- j. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- k. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotr yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- l. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
- m. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- n. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- o. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
- p. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
- q. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legimitasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
- r. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat sejenis.
- s. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- u. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- v. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- w. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

- x. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- y. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda.
- dd. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- ff. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengujian Kendaraan Bermotor.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :
- a. Mobil Bus
  - b. Mobil Penumpang Umum
  - c. Mobil Barang
  - d. Kendaraan Khusus
  - e. Kereta Gandengan
  - f. Kereta Tempelan
  - g. Kendaraan Lainnya

(2) Jasa pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. Jasa Pengujian Pertama dan Berkala
- b. Penyediaan Buku Uji dan Tanda Uji
- c. Tanda Uji sepasang dan Tanda Samping.
- d. Jasa Pengecetan dan Nomor Uji.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pengujian kendaraan bermotor.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan fisik kendaraan, perlengkapan dan peralatan, buku uji, tanda uji dan segel pengetokan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping.

BAB VI ✓  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.  
 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Perlengkapan pengujian

1. Buku Uji Kendaraan	Rp. 10.000,-
2. Tanda Uji dan Segel sepasang/pening	Rp. 5.000,-
3. Penggantian Buku Uji rusak/hilang	Rp. 10.000,-
4. Penggantian Tanda Uji rusak/hilang (pening)	Rp. 5.000,-
5. Pembuatan dan pemasangan tanda samping	
- Baru	Rp. 10.000,-
- Ganti masa berlaku uji	Rp. 2.000,-
6. Perubahan Status fungsi kendaraan	Rp. 20.000,-
7. Modifikasi chasis, mesin karoseri	Rp. 25.000,-
8. Menumpang Uji/Kendaraan Luar Daerah	Rp. 20.000,-
9. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk Daerah	Rp. 25.000,-

b. Pengujian pertama :

1. Mobil Barang :	0 - 1000 Kg	Rp. 20.000,-
	1001 - 3000 Kg	Rp. 30.000,-
	3001 - 5000 Kg	Rp. 40.000,-
	5001 - 7000 Kg	Rp. 50.000,-
	s/d 8000 Kg keatas	Rp. 60.000,-
2. Mobil Bus :	9 - 15 seat	Rp. 30.000,-
	16 - 26 seat	Rp. 40.000,-
	27 seat keatas	Rp. 50.000,-
3. Mobil Penumpang		Rp. 20.000,-
4. Kendaraan khusus		Rp. 50.000,-
5. Kereta Gandengan / tempelan		Rp. 60.000,-
6. Tractor Head		Rp. 100.000,-

c. Pengujian Berkala :

1. Mobil Barang :	0 - 1000 Kg	Rp. 10.000,-
	1001 - 3000 Kg	Rp. 15.000,-
	3001 - 5000 Kg	Rp. 20.000,-
	5001 - 7000 Kg	Rp. 25.000,-
	s/d 8000 Kg keatas	Rp. 30.000,-
2. Mobil Bus :	9 - 15 seat	Rp. 15.000,-
	16 - 26 seat	Rp. 20.000,-
	27 seat keatas	Rp. 25.000,-
3. Mobil Penumpang		Rp. 10.000,-
4. Kendaraan khusus		Rp. 25.000,-
5. Kereta Gandengan / tempelan		Rp. 30.000,-
6. Tractor Head		Rp. 50.000,-

d. Penilaian Kondisi Teknik Kendaraan ( penghapusan ) :

1. Mobil Barang	Rp. 175.000.-
2. Mobil Bus	Rp. 150.000.-
3. Mobil Penumpang	Rp. 100.000.-
4. Kendaraan Khusus	Rp. 125.000.-
5. Kereta Gandengan / tempelan	Rp. 75.000.-
6. Sepeda Motor	Rp. 50.000.-

e. Jasa Non Pengujian Berkala

Setiap Kendaraan Jenis bukan wajib uji yang akan meminta pelayanan jasa pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Sepeda Motor           | Rp. 50.000.-  |
| 2. Kendaraan Beroda Empat | Rp. 100.000.- |
- (3) Penyesuaian tarif selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Banggai sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT  
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.
- (2) Tata Cara pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.



BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama  
Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk mencapai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan :
  - a. Pengujian Berkala dan penilaian Teknis
  - b. Perawatan dan Pemeliharaan
  - c. Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pengujian Berkala

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau pemegang Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan yang akan mengajukan Pengujian Berkala harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian ( SKPP ).
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan.
  - c. Tanda Jati Diri
  - d. Bukti Pelunasan Biaya Uji

- (3) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum masa uji berlaku.
- (4) Bagi Kendaraan Wajib Uji yang pada saat pelaksanaan pengujian tidak berada ditempat pendaftaran, maka pelaksanaan pengujian dapat dilakukan pada daerah dimana ia berada.

### Bagian Ketiga Pengujian Berkala

#### Pasal 17

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib melaksanakan Uji Berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 18

- (1) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Unit Pengujian Berkala dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.
- (3) Bukti dinyatakan telah lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan Tanda Bukti Lulus Uji yaitu :
  - a. Buku Uji
  - b. Tanda Uji Berkala ( Pening )
  - c. Tanda Samping dan Nomor Uji pada badan kendaran

#### Pasal 19

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diuji lagi.
  - b. Terdapat perubahan dan atau penggantian yang menyebabkan tidak sesuai dengan aslinya.
  - c. Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelah diterbitkan STNK, wajib mendapatkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama dengan mengajukan permohonan sesuai Pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (3) Kewajiban untuk Uji Berkala selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan setelah diterbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian pertama kali.
- (4) Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama dan Berkala memuat ketentuan sebagai berikut :
  - a. Berat Kosong Kendaraan.
  - b. Jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal.
  - c. Jumlah berat kombinasi kendaraan bermotor dan rangkainya, kereta gandengan dan kereta tempelan.
  - d. Daya angkut orang atau barang.
  - e. Kelas jalan terendah yang dilalui.

## Pasal 20

- (1) Ketentuan kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Perbaikan yang harus dilakukan
  - b. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan perbaikan sebagaimana ayat (1) diberikan jangka waktu selama-lama 30 ( tiga puluh ) hari dan serta tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dengan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib melakukan perbaikan kendaraan untuk memenuhi kriteria kelaikan jalan, dibengkel umum yang telah mendapatkan ijin pengusaha bengkel.
- (4) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti keterangan dari Petugas Penguji dan Bukti / Surat Keterangan telah melakukan perbaikan dari bengkel umum.
- (5) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji maka untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

## Pasal 21

Persyaratan dan ketentuan Petugas Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII

## RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 22

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen bengkel karoseri, modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka landasannya.
- b. Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan.
- c. Ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk dan atau pintu keluar.
- d. Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas dan pengancing harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja.
- e. Engsel pintu samping kecuali pintu sorong, pada sisi kendaraan bermotor harus dipasang pada sisi pintu sebelah depan menurut arah kendaraan bermotor harus dipasang pada sisi pintu sebelah depan menurut arah kendaraan.

## Pasal 23

- (1) Setiap bengkel karoseri / bengkel konstruksi / bak muatan yang produksinya akan digunakan untuk umum dan di Wilayah Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Setiap hasil rancang bangun / karoseri / konstruksi dan bak muatan sebagaimana ayat 1 diberikan surat keterangan bengkel.

### BAB XIII PENGAWASAN

## Pasal 24

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di :
  - a. Terminal
  - b. Ruas Jalan
  - c. Pos-pos tertentu lainnya ( Check Point )
- (3) Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penguji :
  - a. Mencabut tanda bukti lulus uji
  - b. Memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIV PEMERIKSAAN KENDARAAN DIJALAN

## Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. Ada Pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tertentu.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti penibukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Dearah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 2 Juli 2001

BUPATI BANGGAI

  
SUDARTO

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 3 Juli 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI

  
M. SALEH AKUM

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 19 Seri B Nomor 6